

TAMAN BALEKAMBANG DAN RADYA PUSTAKA SIAP BERTIKET



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2023/10/27/merawat-rajamala-di-museum-radya-pustaka-2379450162.jpg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM – Retribusi atau tiket masuk bagi pengunjung Taman Balekambang dan Museum Radya Pustaka akan diterapkan awal tahun depan.

Dengan catatan jika raperda tentang pajak dan retribusi yang kini telah masuk masa evaluasi benar-benar bisa disahkan dalam waktu dekat.

Penerapan retribusi ini diharapkan bisa mendorong realisasi PAD yang ada di Kota Solo kedepannya. Selama ini dua lokasi wisata masyarakat tersebut masih gratis.

"Kami dukung penuh. Saya pikir sudah saatnya untuk mulai dikenakan tarif masuk bagi pengunjung. Lebih-lebih situasi di Taman Balekambang jauh lebih menarik setelah revitalisasi nanti rampung. Kemudian untuk Radya Pustaka saya pikir memang sudah saatnya untuk mulai membayar," terang Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Solo Tulus Widajat, kemarin (26/10).

Bapenda mengutarakan tarif masuk Rp 5 ribu untuk pengunjung Taman Balekambang dan Rp 5 ribu-Rp 10 ribu untuk pengunjung Museum Radya Pustaka tidak akan memberatkan masyarakat.

"Saat ini kan masyarakat memiliki pola hidup yang bergeser. Kini wisata jadi salah satu bagian kebutuhan hidup. Saya pikir potensinya akan tetap baik, walau mulai membayar. Masyarakat tidak akan keberatan untuk membayar tiket masuk dengan nominal yang tidak besar seperti itu," papar Tulus.

Realisasi PAD yang ditargetkan oleh Pemkot Surakarta memang harus disiasati lewat beberapa langkah. Ini penting dilakukan, mengingat rata-rata kenaikan target PAD dari tahun ke tahun sekitar 6,1 persen.

"Ini akan menunjang PAD (Solo) yang juga sudah ditambahkan diperubahan, dari Rp 522,5 miliar jadi Rp 524,045 miliar. Kami optimistis pos pendapatan yang baru seperti itu bisa mendongkrak PAD di tahun depan," papar kepala bapenda.

Sebelumnya, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menyebut serapan PAD Kota Solo belum cukup maksimal. Perlu dilakukan berbagai upaya untuk bisa mengoptimalkan serapan dari sektor pajak dan retribusinya.

"Memang harus ditingkatkan biar bisa nutup kebutuhan yang juga meningkat (menutup kebutuhan pembiayaan daerah yang baik dari tahun ke tahun, Red)," ujarnya belum lama ini. (ves/nik)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/843164207/taman-balekambang-dan-radya-pustaka-siap-bertiket>, "Taman Balekambang dan Radya Pustaka Siap Bertiket", tanggal 27 Oktober 2023.
2. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-raya/0510648034/siap-siap-masuk-ke-taman-balekambang-dan-museum-radya-pustaka-solo-tak-lagi-gratis>, "Siap-siap, Masuk ke Taman Balekambang dan Museum Radya Pustaka Solo Tak Lagi Gratis", tanggal 26 Oktober 2023.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat³. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB⁴. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB⁵. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁶.
- Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁷
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.⁸
- Jenis Retribusi terdiri atas:⁹
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.¹⁰

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

⁴ *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 22

⁸ jdih.babelprov, diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeban-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

⁹ *Loc Cit*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 87 ayat (1)

¹⁰ *Loc Cit*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 87 ayat (2), (3), dan (4)

- Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi: ¹¹
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹¹ *Loc Cit, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pasal 88 ayat (3)*